



REFORMULASI KURIKULUM MAJLIS TAKLIM DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Bahrudin Salim

Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Alamat: **Kampus A.** TB. Simatupang, Jl. Nangka Raya No.58C. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa - Jakarta Selatan 12530.

Korespondensi penulis: bahrudinsalim201@gmail.com

Abstrak. *This research aims to formulate the curriculum formulation of the majlis taklim in the era of digital transformation. This research model is library research using qualitative research methods where the results are in the form of a curriculum formula for the majlis taklim in the era of digital transformation. The results of the study show that the formulation of the majlis taklim curriculum in the era of digital transformation is as follows: creating a website for the majlis taklim, developing a learning management system (LMS), learning resources and teaching materials from the internet selectively, the use of social media, materials and themes of recitation themes adjusted to issues circulating on social media, increasing materials and themes to counteract the spread of religious understanding that is contrary to the spirit of rahmatan lil alamin and contrary to the religious understanding of the majority of muslims (sawadul a'dhom), the provision of language skills and digital natives and given a certificate of expertise, one or two semesters are given mathematics, logic science, science and technology, skills, entrepreneurship and marketing, encouraged by the one product one majlis taklim program along with the digital marketing network, coaching programs through digital native training for ustadz, ustadzah and presenters, worshippers and administrators, as well as the formulation of other majlis taklim curriculum that is attached at all times such as the need to refer to the book of books by Salafusshalih scholars, convey differences of views and arguments (if any). and encourage the ability of pilgrims to create a harmonious atmosphere in the community, so that majlis taklim can carry out religious functions, educational functions, economic functions, socio-cultural functions and the function of resilience and defense of the nation and state.*

Keywords: *reformulation, curriculum, majlis taklim, digital transformation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan formulasi kurikulum majlis taklim di era transformasi digital. Model penelitian ini library research dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana hasilnya berupa formula kurikulum majlis taklim di era transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kurikulum majlis taklim di era transformasi digital sebagai berikut: membuat website majlis taklim, mengembangkan learning management system (LMS), sumber belajar dan bahan ajar dari internet secara selektif, pemanfaatan media sosial, materi dan tema tema pengajian disesuaikan dengan isu isu yang beredar di media sosial, diperbanyak materi dan tema untuk menangkal penyebaran pemahaman agama yang bertentangan dengan semangat rahmatan lil alamin dan bertentangan dengan faham keagamaan mayoritas umat islam (sawadul a'dhom), pembekalan ketrampilan bahasa dan native digital dan diberikan sertifikat keahlian, satu atau dua semester diberikan materi matematika, ilmu logika, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan, wirasusaha dan pemasaran, digalakkan program one product one majlis taklim beserta jaringan pemasaran digitanyal, program pembinaan melalui pelatihan native digital untuk ustadz, ustadzah dan pemateri, jamaah serta pengurus, serta formulasi kurikulum majlis taklim lainnya yang melekat di setiap masa seperti perlunya merujuk pada kitab kitab karya ulama salafusshalih, menyampaikan perbedaan pandangan beserta argumentasinya (jika ada). dan mendorong kemampuan jamaah untuk mewujudkan suasana harmonis di masyarakat, sehingga majlis taklim dapat menjalankan fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya dan fungsi ketahanan dan pertahanan bangsa dan negara.

Kata Kunci: *reformulasi, kurikulum, majlis taklim, transformasi digital*

PENDAHULUAN

Majelis taklim berasal dari bahasa Arab dari kata majelis dan taklim. Majelis artinya tempat, dan taklim artinya pengajaran atau pengajian. Dengan demikian secara bahasa majelis

taklim adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa majelis taklim tidak hanya terbatas sebagai media dakwah, tapi lebih maju lagi menjadi lembaga atau institusi yang menyelenggarakan pendidikan non formal, bahkan majelis ta'lim juga sebagai tempat pembahasan dan pengajian berbagai macam ilmu, baik ilmu agama, seperti ilmu fiqh, kalam, hadits, tafsir dan sebagainya, maupun ilmu-ilmu umum seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, sejarah, sosial, politik dan lain-lain serta ketrampilan. Oleh karena itu tidak heran dari majelis ta'lim ini lahir berbagai macam cabang ilmu agama dan ilmu umum sebagai produknya. (Iwan Ridwan dan Istinganatul Ulwiyah : 2020, 27-28).

Musyawarah majelis taklim se-DKI Jakarta pada tanggal 9-10 Juli 1980 mendefinisikan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal Islam yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan 3 teratur dan diikuti oleh jama'ah yang relatif banyak; yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT (Azyumardi Azra, dkk.,:2005,1), dan setelah terlahirnya undang undang no 20 tahun 2023, majlis taklim diakui oleh negara sebagai lembaga pendidikan non formal berbasis Masyarakat.

Era reformasi memberikan angin segar bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, kebebasan berkumpul dan berpendapat terbuka lebar. Namun demikian pada saat yang sama, sebab kebebasan yang tak terkendali, muncul dan berkembang faham keagamaan yang tidak sesuai dengan faham ahlussunnah wal jamaah (moderat) yang selama ini banyak diikuti oleh mayoritas umat islam di Indonesia, bahkan faham radikalisme yang mengarah pada terorisme juga semakin berkembang.

Perkembangan teknologi dan informasi juga membantu mempercepat penyebaran faham ekstrimisme dan radikalisme yang mengarah pada terorisme (Umar Al Faruq:2020;46). Selain itu, Saat ini juga terdapat gejala di masyarakat dimana sebagian masyarakat sudah mulai enggan alias malas untuk menghadiri majlis taklim sebab mudahnya informasi keagamaan yang mereka dapatkan melalui gawai. Era transformasi digital telah mengubah nilai dan kebiasaan Masyarakat. Semula kegiatan majlis taklim dilakukan secara tatap muka, sekarang kegiatan taklim dilakukan secara daring. Harapan masyarakat pun berubah terkait majlis taklim, baik terkait dengan asatidz, materi, metode dan media pengajaran yang digunakan serta adanya harapan diusahakannya majlis taklim memberikan sumbangsih bagi pengembangan sumber daya manusia yang bukan hanya memahami ajaran agama Islam, tetapi juga memiliki keterampilan termasuk keterampilan digital dan kemampuan berwirausaha (Kurniati:2019;126-127).

Harapan serta permasalahan majlis taklim di atas mendorong peneliti untuk kembali memformat formula majlis taklim yang sesuai dengan era transformasi digital tanpa meninggalkan kekhasan dan sejarah jati diri majlis taklim tersebut, terkhusus menyangkut kurikulum majlis taklimnya, dalam artikel yang berjudul "Reformulasi Kurikulum Majelis Taklim di Era Transformasi Digital"

Sebelum melakukan penelitian, peneliti membaca literatur literatur sebagai berikut :

1. Kurniati (2019), artikel dalam proceeding yang berjudul "Peluang dan Tantangan Majelis Taklim pada Era Teknologi Informasi Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Dakwah : Studi Kasus Majelis Taklim Jabal Al Rahma di Perumahan Bukit Lawang Indah." Hasil penelitian menunjukkan minimnya kehadiran jamaah pada kegiatan Majelis Taklim Jabal al Rahma terjadi oleh karena adanya diskomunikasi antara ketua pengurus majelis taklim dengan anggota pengurus, dan pengurus majelis taklim dengan jamaah. Solusinya dengan

memperbaiki diskomunikasi dan mengoptimalkan teknologi informasi agar terhindar dari disintegrasi yang justru akan membahayakan keberlangsungan dakwah (majlis taklim) di masyarakat itu sendiri.

2. Bahara Susyanto (2022), artikel dalam jurnal yang berjudul “Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Digital.” Hasil penelitian menunjukkan perubahan penerapan sistem pada lembaga pendidikan Islam ke arah transformasi digital, selain kompetensi inti, tenaga pendidik juga dituntut mempunyai sebuah kualifikasi dan kompetensi pendukung meliputi: kelincahan, inovasi, kreativitas, antisipasi, eksperimen, keterbukaan pikiran, dan networking (jejaring), sehingga semua manajemen lembaga pendidikan Islam di era digital saat ini dapat dijalankan sesuai dengan harapan semua pihak.
3. Umar Al Faruq (2020), artikel dalam jurnal yang berjudul “Politik dan Kebijakan tentang Majelis Taklim di Indonesia (Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Terbitnya PMA No 29 tahun 2019 didukung oleh isu Radikalisasi (deradikalisasi), b) Esensi dari terbitnya PMA No 29 tahun 2019 adalah untuk merekam Majelis Taklim di Indonesia dan akhir dari pencatatan ini adalah penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT), c) Upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi radikalisme dengan menyasar Majelis Taklim dengan cara pemetaan belum efektif.

Literatur di atas sudah membahas tantangan majlis taklim dan solusinya di era transformasi digital, begitupun dengan upaya mencegah paham radikalisme yang terjadi di tengah masyarakat, namun literatur tersebut belum secara spesifik memberi tawaran format kurikulum majlis taklim dalam menghadapi era transformasi digital.

KAJIAN TEORI

Reformulasi kurikulum majlis taklim di era transformasi digital dimulai dengan langkah mereview keberadaan majlis taklim dari awal hingga saat ini, sehingga peneliti menemukan berbagai kemajuan yang sudah ada dengan segala kelemahannya yang pada gilirannya disempurnakan dengan menambahkan hal hal baru yang lebih baik sebagaimana kaidah “al muhafadzatu ala Qadim shalih wal akhdu bil jadid al ashlah.” Setidaknya majlis taklim dapat dipahami dalam dua perspektif, yakni majlis taklim sebagai media dakwah yang di dalamnya ada da'i (pendakwah) dan mad'u (sasaran dakwah) serta materi dakwah yang mengarahkan untuk menuju Allah Swt, dan majlis taklim sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat non formal yang di dalamnya ada kyai/ulama/ustadz, jamaah dan tentu materi yang disampaikan kepada jamaah sehingga jamaah memahami ajaran Islam dengan sebaik baiknya. Berikut pembahasan majlis taklim dari dua perspektif tersebut.

Majlis Taklim dalam Perspektif Sebagai sebuah media atau sarana dakwah, majelis taklim biasanya melaksanakan kegiatan seperti pembacaan shalawat Nabi, pembacaan surah Yasin, belajar membaca Al-Quran (tajwid), belajar ibadah (fiqh ibadah), belajar aqidah dan akhlak, dan terkadang diisi dengan wiridan khusus seperti membaca doa tahlil dan sebagainya. Meskipun bentuk kegiatannya terkesan monoton dan tidak terlalu mendalam dalam proses pembahasan suatu hal, tetapi para anggotanya tetap setia mengikuti rangkaian kegiatannya. Sebagai selingan, terkadang kegiatan majelis

taklim diisi dengan ceramah atau tabligh agama dengan materi tertentu dengan menghadirkan pembicara yang berkompeten, bahkan tak jarang untuk menarik minat para anggotanya, diadakan arisan.

Ditinjau dari aspek keanggotaan, umumnya majelis taklim beranggotakan kaum perempuan, khususnya para ibu dari berbagai golongan strata sosial. Sebaliknya ada pula majelis taklim yang beranggotakan kaum laki-laki. Jumlah anggota pada setiap kelompok majelis taklim, yang tercermin dalam setiap melaksanakan kegiatan, umumnya berkisar antara puluhan sampai seratus orang. Pengelompokan majelis taklim biasanya didasarkan pada lokasi tempat tinggal, profesi, dan organisasi.

Sebagai media dakwah, majlis taklim menawarkan dakwah yang 6 ringan ringan saja dan tak jarang pengajiannya dikemas dalam bentuk dialog dan obrolan yang mengalir dan renyah, apalagi jika melihat mad'unya yang beragam bahkan tingkat pengetahuan agamanya yang rendah. Nabi Muhammad saw dan para kekasihnya dalam berdakwah lebih banyak menekankan dan menanamkan pengenalan tentang Allah terutama menyangkut sifat Rahman dan Rahimnya Allah swt serta penyadaran bahwa semua akan hancur kecuali sang penguasa agung, di sisi lain mereka senantiasa sabar dan memberi maaf sekaligus memintakan ampunan atas kebodohan dan kealpaan mereka sendiri dan mad'unya, bahkan sesuai kemampuannya turut memikul beban akibat dari perbuatan yang dilakukan mad'unya. Keberadaan majlis taklim sebagai media dakwah yang berperan hanya sebagai pembuka untuk pengenalan rahmanNya yang tentu berbeda dengan keberadaannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal (Azyumardi Azra, dkk:2005,1).

Sebagai lembaga pendidikan non formal, majlis taklim menyeleksi secara alami mad'unya yang mampu belajar lebih detail dan memiliki kemampuan berpikir ilmiah untuk memperdalam ilmu keagamaan yang kemudian disebut sebagai jamaah tetap dan biasanya berskala mikro.

Majlis taklim tumbuh dan berkembang begitu pesat bahkan di seluruh wilayah kabupaten/kota, dan nampaknya menjadi trend dan gaya hidup pada masyarakat saat ini, terutama masyarakat terdidik dan daerah perkotaan. Majelis ta'lim tumbuh menyerupai kumpulan pengajian yang diselenggarakan atas dasar kebutuhan untuk memahami Islam disela-sela kesibukan bekerja dan bentuk-bentuk aktivitas lainnya atau sebagai pengisi waktu bagi ibu-ibu rumah tangga, bahkan ada yang tidak terikat dengan faham keagamaan manapun.

Majelis ta'lim yang pada awalnya hanya sebagai tempat mempelajari dan mendalami ibadah mahdhah (seperti shalat), kemudian berkembang lebih luas menjadi tempat pembelajaran mu'amalah, urusan sosial dan politik, pusat pembelajaran dan pembinaan umat, dan sebagainya. Pada masa sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai pada masa jayanya umat Islam selama lebih kurang tujuh abad, ternyata majelis ta'lim juga sebagai tempat pembahasan dan pengajian berbagai macam ilmu, baik ilmu agama, seperti ilmu fiqh, kalam, hadits, tafsir dan sebagainya, maupun ilmu-ilmu umum seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, sejarah, sosial, politik dan lain-lain, oleh karena itu

tidak heran dari majelis taklim ini lahir berbagai macam cabang ilmu agama dan ilmu umum sebagai produknya (Iwan Ridwan dan Istinganatul Ulwiyah : 2020, 27-28).

Untuk lebih mendalami sejauhmana peran dan kontribusi majlis taklim dalam pendidikan khususnya pendidikan keagamaan serta kebijakan pemerintah terkait majlis taklim, peneliti perlu menelusuri perkembangan, kiprah dan kontribusi majlis taklim dari masa ke masa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *pendekatan kualitatif* dengan metode *library research* (studi kepustakaan). Library research dipilih karena penelitian ini bertumpu pada pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai literatur terkait kurikulum majlis taklim serta transformasi digital. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *studi dokumentasi*, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan kurikulum majlis taklim, perkembangan teknologi digital dalam pendidikan, serta konsep-konsep yang mendukung formulasi kurikulum berbasis digital. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode *analisis isi* (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengkategorikan informasi yang relevan untuk merumuskan formulasi kurikulum majlis taklim di era transformasi digital. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui *triangulasi sumber*, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi dan literatur untuk mendapatkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan menjelaskan hasil temuan secara sistematis guna menghasilkan formulasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan majlis taklim di era digital. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan kurikulum majlis taklim yang tidak hanya berbasis pada tradisi keislaman tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan zaman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Era reformasi memberikan ruang gerak bebas bagi majlis taklim, keberadaan majlis taklim sebagai lembaga pendidikan diniyah telah dinaungi dengan berbagai aturan baik undang undang maupun peraturan pemerintah, antara lain : UndangUndang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional., Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, namun demikian hal positif tersebut juga diiringi berkembang pesatnya faham faham keagamaan yang berbeda dengan faham keagamaan ahlussunnah wal jamaah yang selama ini banyak dipegangi oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Terlebih di zaman kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, faham faham tersebut semakin mudah tersebar di tengah masyarakat melalui internet, bahkan faham faham radikalisme yang mengarah pada perbuatan terorisme juga semakin mendapat tempat didukung dengan keadaan sosial ekonomi dan politik yang sangat menguntungkan bagi bertumbuhnya faham tersebut.

Selain itu, pertumbuhan majlis taklim juga seringkali dikaitkan dengan beberapa kepentingan seperti: kepentingan pemerintah dimana majlis taklim acapkali dijadikan sebagai

ranah sosialisasi program-program dan kebijakan pemerintah baik dalam scope kecil maupun besar, lempengan kelompok atau golongan dimana seringkali keberadaan majelis taklim dan pengajian yang diselenggarakan dijadikan ajang sosialisasi visi dan misi suatu kelompok tertentu seperti parpol, ormas dan lain sebagainya, kepentingan Individu dimana tak jarang majelis taklim didirikan dan dibentuk oleh seseorang dengan maksud menggait masa untuk suatu kepentingan, dan kepentingan Dimana tidak jarang majelis taklim didirikan dengan maksud untuk menanamkan pemahaman tertentu kepada para jamaahnya.

Atas dasar situasi demikian, maka di era reformasi ini pula mulai diatur keberadaan majelis taklim dan standardisasi da'i dan penceramah pun dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan organisasi keagamaan yang ada menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim meliputi ustadz, ustadzah, pemateri, kurikulum, jamaah baik tetap maupun tidak tetap, tempat, pengurus dan pendanaan.

Adapun Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 Tahun 2019, secara keseluruhan terdiri dari 6 bab dan 22 pasal. Kedua puluh dua pasal tersebut dapat kita kategorikan sebagai berikut: a) Ketentuan Umum (Bab I pasal 1 sampai 5) berisi definisi tentang Majelis Taklim termasuk di dalamnya mencakup pembahasan definisi materi serta pemateri, selain itu juga dijelaskan fungsi dan peranan Majelis Taklim dalam memberikan pengajaran di Masyarakat, b) Pendaftaran (Bab II pasal 5 sampai 10) berisi penjelasan tentang otoritas pendirian sebuah majelis taklim dan kriteria syarat tertentu sebuah lembaga pengajian dapat dikategorikan sebagai majelis taklim, yakni Setidaknya adanya pengurus, batasan jumlah minimal anggota majelis atau jamaah yang berjumlah 15 orang, serta adanya tempat atau domisili, dan akhirnya diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari kementerian agama yang berlaku 5 tahun yang dapat diperpanjang lagi bagi jamaah yang hendak memperpanjang dan memenuhi persyaratan,

Selanjutnya point c) Penyelenggaraan (Bab III pasal 11 sampai 17) menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan yang ada di Majelis Taklim baik berkenaan dengan struktur pengurus yang harus ada, ustadz/ustadzah yang menyampaikan materi beserta kategorinya, jamaah beserta kategorinya, kategori lokasi yang dapat dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan, tinjauan materi beserta referensinya, serta konsep pengajaran yang dilakukan, d) Pembinaan (Bab IV pasal 18 dan 19) menjelaskan siapa saja yang memiliki otoritas dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap Majelis Taklim yaitu Dirjen Bimas Islam, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, serta Kepala Kantor Kemenag. Tahap ini juga dijelaskan mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh masing-masing Majelis Taklim pada setiap akhir tahun yang disampaikan melalui kepala KUA kecamatan. Prosedur laporan yang dibuat harus memenuhi aspek pelaksanaan kegiatan Majelis Taklim beserta sumber pendanaannya, dan e) Pendanaan (Bab V pasal 20) menjelaskan tentang akses sumber pendanaan yang dapat diperoleh oleh Majelis Taklim yang bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah serta sumber lainnya.

Ada beberapa ketentuan PMA yang mengundang kritik dari Masyarakat, antara lain tentang keharusan majelis taklim untuk didaftarkan sehingga mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), jamaah minimal 15 Orang, pengurus minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, kriteria ustadz, ustadzah atau pemateri yang harus memiliki kompetensi tertentu, tema tema yang menjadi bahan ajar, pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber lainnya, pencabutan SKT bagi majelis taklim yang melanggar aturan serta tidak adanya sanksi bagi majelis taklim yang tidak mendaftarkan dan tidak memiliki SKT (Umar Al Faruq: 2020, 42,45-46,50, 54-55,57).

Ditinjau dari regulasi terkait majlis taklim sebenarnya sudah cukup bagus dengan segala kontroversinya, baik terkait tujuan, fungsi, peranan, materi, metode maupun sarana dan prasarana,

meski perlu ada perbaikan regulasi terkait hal tersebut, namun demikian kenyataannya banyak dari majlis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal khususnya belum maksimal menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan regulasinya, bahkan majlis taklim belum maksimal menambah kecerdasan spiritual, intelektual, apalagi jenjang pendidikan jamaah, dan bahkan lebih parahnya, majlis taklim hanya menjadi tempat berkumpul untuk hal hal yang tidak bermanfaat termasuk sekedar untuk memuluskan kepentingan politik semata.

Tantangan Majelis Taklim di Era Transformasi Digital, Sebelum peneliti sampaikan tantangan majelis taklim di era transformasi digital, peneliti memaparkan berbagai tantangan obyektif bagi majelis taklim yang dihadapi setiap saat, antara lain : a.) Ustad ustadzah dan pemateri pengajaran, pendidikan dan pengajian di majlis taklim yang tidak menguasai pemahaman keagamaan secara komprehensif sehingga pemahaman keagamaannya parsial. Sebagai contoh, ustadzah menyampaikan tentang posisi istimewa seorang perempuan menurut ajaran agama islam, namun saat yang sama tidak disampaikan padanya bahwa sehebat apapun posisi wanita sebagai istri tetap harus taat pada suami dan mendapat ridhonya. Penjelasan yang tidak komprehensif tersebut akhirnya justru egoisme dirinya mendapat legitimasi ajaran, dan akhirnya tidak ada saling pengertian serta berujung konflik, begitupun sebaliknya, b.) Ustadz ustadzah dan pemateri hanya berbekal diktat dari mentornya yang secara keilmuan tidak jelas sanad keilmuannya bersambung pada baginda Nabi Muhammad Saw sehingga dangkal pemahamannya dan bahkan pengajarannya cenderung bersifat indoktrinasi. Sebagai contoh, ustadz ustadzah menyampaikan ceramahnya berdasarkan diktat dan atau buku panduan yang diberikan mentornya saja tanpa dibarengi referensi referensi keagamaan yang terpercaya lainnya sehingga pemahaman keagamaannya tidak luas dan luwes, bahkan sering terjadi malpraktek dimana yang bukan ahli di bidangnya mengajar dan menyampaikan ceramah keagamaan, c.) Materi dan temanya tidak dikontekstualisasi dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh jamaah atau tidak menerapkan contextual learning. Sebagai contoh, ustadz ustadzah menyampaikan materi tentang iman, kufur, syariah atau apapun hanya sebatas yang bersifat normatif, seolah tak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, sehingga ajaran agama menjadi tidak fungsional, d.) Kurangnya komunikasi antara pengurus, jamaah dan ustadz, ustadzah dan pemateri yang bisa menyebabkan disharmoni di antara mereka sehingga terhambat pula berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh majelis taklim, e.) Ustadz ustadzah dan pemateri cenderung tidak jujur dalam keilmuannya dimana mereka tidak memaparkan secara detail perbedaan perbedaan pandangan yang ada dalam hal hal mukhtalaf dengan segala argumentasi ilmiahnya padahal mereka memiliki kesempatan menyampaikannya di hadapan jamaah yang bertanya dengan bahasa penyampaian yang sederhana dan komunikatif. Sebagai contoh ustadz ustadzah menjelaskan tentang bid'ahnya shalawatan, tahlilan, tawashulan, dan lain lainnya, tanpa menjelaskan adanya pandangan yang berbeda dengannya dengan segala argumentasinya (furu'iyah), tidak mengarahkannya pada ajaran agama yang pokok (ushuliyyah yang muttafaq), dan tidak mendorongnya untuk lebih berfokus menciptakan keharmonisan di masyarakat, bahkan perbedaan tersebut dijadikan sebagai alat untuk mengkonsolidasi masyarakat awam demi sebuah kekuasaan, f.) Ustadz ustadzah dan pemateri tidak merujuk pada kitab kitab karya salafushalih, ataupun jika merujuk, keterangan dan penjelasan lebih banyak dari mereka sehingga terbuka ruang terjadinya kekeliruan memahami pemikiran pengarang, atau jikapun menggunakan karya ulama salafushalih, mereka menggunakan terjemahan atau syarh dari panutan panutan mereka yang berseberangan dengan ulama pengarang kitab salafushalih tersebut, dan cenderung tidak menyampaikan syarh dari ulama ulama yang sanad keilmuannya bersambung pada muallif hingga bersambung pada baginda Nabi Muhammad Saw. Sebagai contoh, ustadz ustadzah memberikan

ceramah dimana materinya diambil dari internet tanpa seleksi otoritas keilmuan tokoh yang menjadi rujukannya, bukan dari tokoh tokoh agama yang terkenal alim (ulama ulama salaf dari nusantara misalnya), shaleh, teguh pendirian dan amanah, sehingga pertanggungjawaban keilmuannya lemah dan diragukan bahkan pandangannya cenderung tidak adaptif dan kontra dengan tradisi yang sudah mengakar di tengah masyarakat (cenderung kaku dalam memahami ajaran agama), g.) Materi dan tema pengajian, pengajaran dan pendidikan tidak bertahap dan berkelanjutan (asas kontinuitas) semisal KH Zainuddin MZ yang membuat kisi kisi ceramah sebagai panduannya dalam berceramah sehingga materi ceramahnya bertahap dan berkelanjutan serta tidak berputar putar pada satu permasalahan saja, h.) Metode yang digunakan tunggal misalnya metode ceramah saja, diperlukan juga metode isyarah wal wijdan (PBL) dan selalu mengembalikan permasalahan pada permasalahan permasalahan yang substantif, pokok dan sangat penting, i.) Media pembelajaran audio, visual dan audio visual belum familiar sehingga tidak meningkatkan minat jamaah untuk mengikuti kegiatan taklim di majlis taklim terlebih jika jamaahnya Gen Z., j.) Kurangnya sinergitas majelis taklim dengan pesantren, ma'had aly madrasah diniyah dan perguruan tinggi keagamaan, baik dalam penyediaan sumber daya manusia, pembinaan ataupun dalam pengembangan bahan ajar serta rujukan rujukan materi yang terpercaya, k.) Belum ada mekanisme berbasis masyarakat yang demokratis tanpa campur tangan lebih dalam dari pemerintah dan memberi ruang bagi mereka mengawasi perjalanan majlis taklim termasuk dibentuknya dewan masayikh dari pusat hingga daerah yang independen dan terdiri dari unsur pesantren, madrasah diniyah, ma'had aly dan perguruan tinggi keagamaan, l.) Gejolak syahwat, gejolak amarah, gejolak heroisme (one man shaw), gejolak kecemburuan dan gejolak nafsu duniawi dari ustadz, ustadzah dan pemateri, pengurus serta jamaah senantiasa menghambat pencapaian tujuan, target dan sasaran yang sudah dicanangkan oleh majlis taklim (Kurniati: 2019, 127-128), m.) Adab muallim dalam taklim dan adab jamaah dalam belajar sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ta'lim wal mutaallim karya syeikh Burhanuddin az Zarnuji dan kitab adab belajar dan mengajar lainnya disertai penyesuaiannya belum diupayakan oleh majelis taklim untuk disosialisasikan dan diinternalisasikan (Az-Zarnuji:2015), n.) Kurangnya perhatian pada pembekalan ketrampilan yang dibutuhkan oleh jamaah dalam menopang mata pencaharian mereka sebagaimana yang dicontohkan walisongo dimana mereka disamping mengajarkan pengetahuan keagamaan, juga hadir memberi solusi untuk mata pencahariannya seperti mengajari cara bercocok tanam, cara membuat terasi, cara berdagang dan lain lainnya, dan o.) Materi dan tema tidak memberi kesejukan, misalnya saat membahas ayat dan hadis serta ajaran yang berkaitan dengan jihad misalnya tidak diiringi dan diimbangi dengan pesan pesan keagamaan yang damai dan menyejukkan sehingga menimbulkan masalah bagi jamaah dan lainnya (Kurniati: 2019, 129).

Selain itu terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh majelis taklim khususnya dalam menghadapi era transformasi digital, antara lain : a.) Di Era transformasi digital, semua orang terbiasa dengan kebiasaan baru yakni melakukan segala kegiatan dengan menggunakan teknologi digital tak terkecuali dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta pengajian. itulah di majelis taklim, sehingga tuntutan pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan, pengajaran dan pengajian di majelis taklim juga semakin mendesak. (Ida Bagus Made Oka Yusa Manuaba: 2022, 5), b.) Sumber belajar dan bahan ajar termasuk pengetahuan keagamaan semakin bebas dan mudah didapat oleh jamaah melalui internet dan medsos, hanya dengan mengoperasikan gawai saja, jamaah dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi dan pengetahuan tak terkecuali pengetahuan keagamaan, c.) Kecenderungan puas dengan informasi melalui gawai yang mengakibatkan masyarakat termasuk jamaah malas untuk menghadiri pengajian majelis taklim,

d.) Masifnya penyebaran agama yang bertentangan dengan faham keagamaan yang senantiasa dipegangi oleh mayoritas umat islam dan bertentangan dengan 18 semangat rahmatan lil 'alamin (indoktrinasi faham keagamaan) melalui internet, media sosial dan teknologi digital lainnya, e.) Minimnya sarana prasarana teknologi digital termasuk jaringan internet yang dimiliki pemateri, pengurus, jamaah dan lembaga majelis taklim yang bisa mendukung segala kegiatan yang dilakukan majelis taklim termasuk dalam pengajaran, pendodikan dan pengajian, f.) Di Era transformasi digital, tuntutan pengembangan sumber daya manusia yang siap kerja dengan ketrampilan bahkan ketrampilan tinggi termasuk keterampilan digital menjadi hal mendesak oleh karena penyedia lapangan kerja saat ini sudah mulai mengganti tenaga manusia dengan teknologi digital termasuk teknologi artificial intelligent, cyber space dan robotic, g.) Tuntutan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir menyeluruh, berpikir kritis, kreatif, inovatif dan kolaboratif sangat mendesak terlebih untuk menghadapi derasnya arus informasi yang terkadang justru mendorong seseorang berpikir sempit dan parsial termasuk dalam pemahaman keagamaan, h.) Tuntutan ekonomi Masyarakat termasuk jamaah majelis taklim di tengah menyempitnya lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak berketrampilan tinggi mendorong pentingnya memberdayakan jamaah agar memiliki semangat dan kemampuan berwirausaha, dan akhirnya bertumbuh pula usaha kecil dan menengah yang sedikit banyak dapat mengatasi permasalahan ekonomi jamaah, i.) Minimnya native digital pemateri, pengurus dan jamaah sehingga tidak bisa memanfaatkan secara optimal atas hal hal positif yang bisa didapat di era transformasi digital. (Ida Bagus Made Oka Yusa Manuaba: 2022, 5-6), dan j.) Keamanan data, penyedia konten negatif, permodalan, ustadz ustadzah, pengurus, dan staf administrasi serta soal privasinya (Babara Susyanto:2022, 699-700).

Demikianlah berbagai tantangan majelis taklim termasuk tantangan majlis di era transformasi digital yang pada gilirannya akan menjadi bahan acuan bagi peneliti dalam mereformulasi kurikulum majelis taklim khususnya dalam menghadapi era transformasi digital.

Rekomendasi Formula Kurikulum Majelis Taklim di Era Transformasi Digital, Berdasarkan tantangan bagi majlis taklim di atas khususnya dalam menghadapi era transformasi digital, berikut formula perubahan termasuk kurikulum yang ada di majelis taklim : a.) Majelis taklim perlu membuat website yang memuat profil majlis taklim, data ustadz ustadzah, pemateri, jamaah, kegiatan, materi dan kitab rujukan terutama karya ulama salafushalih dan perpustakaan digital serta berbagai program aplikasi untuk mentakhrij hadis, aplikasi hitung waris, aplikasi tarjamah dan lainnya, sehingga jamaah senantiasa berinteraksi dengan pengurus dan pemateri bahkan perpustakaan digital, yang pada gilirannya belajar agama semakin mudah, b.) Majelis taklim perlu mengembangkan Learning Management System yang memuat di dalamnya pelaporan materi, presensi dan evaluasi serta berbagai aplikasi pembelajaran seperti gpmeet, zoom, youtube, link medsos dan lain lain yang mendukung pendidikan, pengajaran dan pengajian online, c.) Memanfaatkan medsos untuk sosialisasi berbagai kegiatan majelis taklim seperti pengajian, pendidikan dan pengajaran termasuk melalui aplikasi youtube, tiktok, twitter, instagram, facebook dan lain lain, d.) Penyesuaian dan kontekstualisasi materi dan tema tema pengajian dengan isu isu yang beredar di tengah masyarakat termasuk yang berkembang di medsos, e.) Pembinaan melalui pelatihan native digital untuk ustadz, ustadzah dan pemateri, jamaah serta pengurus disertai disruptive mindset, self surviving, reshape or create sehingga mereka memkliki jaringan yang luas (Babara Susyanto:2022,699- 700) dan bisa memanfaatkan secara maksimal hal hal positif yang didapat dari era transformasi digital, f.) Sumber belajar dan bahan ajar di samping dari kitab kitab karya ulama salafushalih, perlu juga dari internet secara selektif sekaligus untuk memantau pergerakan bacaan jamaah sehingga pemahaman keagamaannya bisa terjaga dengan

baik dan benar, g.) Materi dan tema untuk menangkal penyebaran pemahaman agama yang bertentangan dengan semangat rahmatan lil alamin dan bertentangan dengan faham keagamaan mayoritas umat islam (sawadul a'dhom), termasuk faham radikalisme yang mengarah pada terorisme, harus diperbanyak, h.) Materi dan tema untuk menangkal penyebaran pemahaman agama yang bertentangan dengan semangat rahmatan lil alamin dan bertentangan dengan faham keagamaan mayoritas umat islam (sawadul a'dhom), termasuk faham radikalisme yang mengarah pada terorisme, harus diperbanyak, i.) Satu atau dua semester diberikan materi ilmu bahasa, ilmu logika, ilmu matematika, ilmu kealaman (Osman Bakar: 1998, 145-147), ilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan serta wirausaha dan pemasaran sehingga outputnya memiliki kemampuan berpikir menyeluruh, kritis, kreatif, inovatif dan collaborative serta memiliki kemampuan wirausaha dan memiliki jaringan pemasarannya, dan j.) One product one majlis taklim beserta jaringan pemasarannya melalui teknologi digital terus dikembangkan oleh majlis taklim.

Selain itu ada juga perubahan perubahan yang diperlukan, jika peneliti telusuri tantangan majlis taklim yang senantiasa melekat, antara lain : a.) Perlunya standardisasi ustadz ustadzah dan penerjemah yang berbasis masyarakat termasuk soal kemampuan memahami agama secara menyeluruh, senantiasa berintrospeksi diri dan tidak banyak menyalahkan berbagai pihak, dan jujur dengan keilmuannya, terjaga kehormatan keluarganya, sempurna akal, hati dan akhlakunya (Syeikh Al-Maliky: Tth, 13, 28, 36, 66., b.) Merujuk pada kitab karya ulama salafushalih termasuk dengan syarh dari mereka yang sanad keilmuannya bersambung dengan nabi Muhammad saw dan para ulama pewarisnya Dalam menafsirkan al-Quran dan mensyarah hadis perlu dilengkapi dan dilandasi dengan landasan ilmu al-Quran dan ilmu hadis serta ilmu keislaman lainnya, c.) Perlu dihindari ustadz ustadzah atau penerjemah yang berbekal diktat semata dari mentornya sehingga diragukan kedalaman ilmu agamanya dan kebersambungannya ilmunya pada nabi Muhammad saw dan para ulama pewarisnya, dan bahkan cenderung mengarah pada indoktrinasi, d.) Materi dan tema bertahap dan berkelanjutan atau berkelanjutan sebagai rancangan pendidikan, pengajaran dan pengajian, e.) Menerapkan metode contextual learning sehingga pengajian, pengajaran dan pendidikan mampu menggiring jamaah untuk bersikap dan beramal sesuai dengan ajaran Islam, f.) Dibiasakan penggunaan media pembelajaran audio, visual dan audio visual sehingga jamaah bisa lebih cermat dalam mengikuti kegiatan taklim, g.) Penguatan adab belajar dan mengajar termasuk yang dicantumkan dalam kitab ta'lim muta'allim karya syeikh Burhanuddin az zarnuji sehingga kemanfaatan dan keberkahan ilmu terjaga (Az-Zarnuji: 2015), h.) Sinergitas majelis taklim dengan madrasah diniyah, pesantren, ma'had aly dan perguruan tinggi keagamaan, baik dalam pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia maupun pengembangan bahan ajar, sumber belajar dan kitab rujukannya, i.) Diberlakukan konsep dakwah transformatif yang tidak hanya mengandalkan dakwah verbal (konvensional) untuk memberikan materi-materi agama kepada masyarakat yang memposisikan da'i sebagai penyebar pesan-pesan keagamaan, tetapi menginternalisasikan pesan-pesan keagamaan ke dalam kehidupan riil masyarakat dengan cara melakukan pendampingan masyarakat secara langsung. termasuk melakukan pendampingan masyarakat untuk isu-isu korupsi, lingkungan hidup, pengurusan, hak-hak perempuan, konflik antaragama dan problem kemanusiaan lainnya, j.) Majelis taklim membantu mengokohkan keluarga, bukan sebaliknya dimana setelah mengikuti kegiatan majlis taklim, isteri menganggap sesat suami atau sebaliknya, anak menganggap sesat orang tuanya sebab indoktrinasi yang akhirnya mudah menganggap sesat mereka yang berbeda, k.) Kewaraan dari ustadz ustadzah perlu dijaga hingga dapat berkontribusi dalam membentuk karakter jamaah, l.) Menerapkan metode contextual learning sehingga pengajian, pengajaran dan pendidikan mampu menggiring jamaah untuk bersikap dan beramal sesuai dengan ajaran Islam

Islam, m.) Metode al itsarah wal wijdaniyyah atau istilah lainnya problem based learning dan mengembalikan berbagai permasalahan pada permasalahan yang sangat urgen sehingga jamaah tidak terjebak pada pembicaraan yang kurang bermanfaat, n.) Penguatan adab belajar dan mengajar termasuk yang dicantumkan dalam kitab ta'lim muta'allim karya syeikh Burhanuddin az zarnuji sehingga kemanfaatan dan keberkahan ilmu terjaga (Az-Zarnuji: 2015), o.) Menghindari semaksimal mungkin gejala syahwat, gejala amarah, gejala heroism (one man shaw), kecemburuan dan nafsu duniawi sehingga mampu menjaga soliditas semua unsur dalam majlis taklim, p.) Pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swadaya jamaah dan perlu selektif pendanaan dari pihak asing.

Demikian format perubahan kurikulum majelis taklim (materi dan berbagai hal terkait dengan pengajaran) di era transformasi digital yang lebih baik disertai semangat mempertahankan format kurikulum majlis taklim yang baik sebelumnya, majlis taklim 22 dapat menjalankan fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya dan fungsi ketahanan dan pertahanan bangsa dan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disampaikan formulasi kurikulum majlis taklim di era transformasi digital sebagai berikut, yakni membuat website majelis taklim, mengembangkan learning management system (LMS), sumber belajar dan bahan ajar dari internet secara selektif, sosialisasi berbagai kegiatan majelis taklim melalui media sosial, penyesuaian dan kontekstualisasi materi dan tema tema pengajian dengan isu isu yang beredar di tengah masyarakat termasuk yang berkembang di media sosial, diperbanyak materi dan tema untuk menangkal penyebaran pemahaman agama yang bertentangan dengan semangat rahmatan lil alamin dan bertentangan dengan faham keagamaan mayoritas umat islam (sawadul a'dhom), pembekalan ketrampilan yang dibutuhkan masyarakat termasuk ketrampilan bahasa dan native digital seperti artificial intelligent, cyber space dan robotic, dan kemudian diberi sertifikat keahlian, satu atau dua semester diberikan materi matematika, ilmu logika, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan serta wirausaha dan pemasaran bagi majlis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal, digalakkan program one product one majlis taklim beserta jaringan pemasarannya melalui teknologi digital, dan program pembinaan melalui pelatihan native digital untuk ustadz, ustadzah dan pemateri, jamaah serta pengurus sehingga dapat memanfaatkan secara maksimal hal hal positif yang didapat dari era transformasi digital, serta formulasi kurikulum majlis taklim lainnya yang melekat di setiap masa seperti perlunya merujuk pada kitab kitab karya ulama salafusshalih, menyampaikan perbedaan pandangan beserta argumentasinya (jika ada). dan mendorong kemampuan jamaah untuk mewujudkan suasana harmonis di masyarakat, sehingga majlis taklim dapat menjalankan fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya dan fungsi ketahanan dan pertahanan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, Umar (2020), Politik dan Kebijakan tentang Majelis Taklim di Indonesia : Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2019, Artikel dalam Journal PAI AL MURABBI.
- Az-Jarnuzi, Burhanuddin, Syeikh, Kitan Ta'lim Muta'allim : Kajian dan Analisis dilengkapi Tanya Jawab oleh M Fathu Lillah, (Kediri: Santri Salaf Press, 2015), cet. ke-1.
- Azra, Azyumardi, Dr., Prof., dkk, Ensiklopedia Islam, Kontributor: Harahap, Syahrin., Dr., Prof., (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2022)

- Bakar, Osman, Hierarki Ilmu: Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu, diterjemahkan oleh Purwanto, (Malaysia:Institute For Policy Research,1998).
- Kurniati (2019), Peluang dan Tantangan Majelis Taklim pada Era Teknologi Informasi Ditinjau dari Perspektif Dakwah : Studi Kasus Majelis Taklim Jabal Al Rahma di Perumahan Bukit Lawang Indah, Artikel dalam Proceeding of International Conference on Da'wa and Communication.
- Made Oka Yusa Manuaba, Ida Bagus, Kerangka Acuan Transformasi Digital pada Kantor Kementerian baGama Gianyar, (Gianyar: 2022).
- Ridwan, Iwan, dan Ulwiyah, Istinganatul (2020), Sejarah dan Kontribusi Majelis Taklim dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia, Artikel dalam Journal Pendidikan Karakter JAWARA (JPKJ).
- Susyanto, Babara (2022), Managemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Era Digital, Artikel dalam Journal PAI Al-Madrasah.